

## Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Fitri Handayani Siregar<sup>1</sup> M. Yarham<sup>2</sup>

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad AddaryPadangsidempuan

[fitrihandayanisrg136@gmail.com](mailto:fitrihandayanisrg136@gmail.com) , [myarhamlubis@gmail.com](mailto:myarhamlubis@gmail.com)

### Abstrak

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang di masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Banyak sekali dijumpai kegiatan UMKM yang bermayoritas Islam akan tetapi tidak semua yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Rumusan masalah peneliti ini adalah Bagaimana penerapan prinsip Ekonomi Syariah dalam upaya peningkatan UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi syariah dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang disandarkan pada tertulis dalam berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek kajian, baik yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kajian yang penulis lakukan. jenis penelitian bersifat *deskriptif analitis* melalui pengumpulan beberapa pendapat ulama dan pakar untuk kemudian ditelaah dan dianalisa sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian UMKM sangat penting bagi masyarakat untuk menerapkan prinsip perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha. Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, menjauhi riba. Disamping itu masih ada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang belum menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti melakukan tindakan kecurangan, sehingga perlunya penerapan prinsip syariah yang di jalankan kepada pelaku usaha yang di harapkan dapat benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci :** Ekonomi Syariah, Penerapan, Prinsip , UMKM

### Abstract

*In Indonesia, one type of business that is developing in society is MSMEs, which are business activities that operate in various specific business fields. MSMEs are known as businesses that are able to overcome unemployment and poverty. There are many MSME activities that are predominantly Islamic, but not all of them apply sharia economic principles. This researcher's problem formulation is how to apply Sharia Economic principles in efforts to improve MSMEs. The aim of this research is to determine the application of sharia economic principles in efforts to improve Micro, Small and Medium Enterprises.*

*The type of research method used is library research (library research), namely research that is based on writings in various books and writings that are related to the object of study, whether directly or indirectly related to the study that the author carries out. This type of research*

is descriptive analytical through the collection of several opinions of scholars and experts to then be analyzed and analyzed so that it becomes a conclusion.

Based on the results of research on MSMEs it is very important for the community to apply the behavioral principles applied by micro, small and medium enterprise (MSME) actors in developing businesses in. The application of sharia economic principles applied by MSME actors in carrying out trading activities, such as holding values of honesty, justice, avoiding usury. Apart from that, there are still micro, small and medium business actors who have not implemented sharia economic principles, such as committing acts of fraud, so it is necessary to apply sharia principles to business actors who are expected to be truly run in accordance with sharia principles.

**Keywords:** *Islamic Economics, Application, Principles, MSMEs*

## 1. PENDAHULUAN

Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh agama Islam. Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha. UMKM merupakan sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat sekarang yang mampu mengatasi pengangguran.

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. Kegiatan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Terjadinya persaingan dalam dunia bisnis tidak bisa dihindarkan lagi, melihat banyaknya pelaku-pelaku bisnis. Bahkan, persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada produk/jasa yang di pasarkan tanpa melewati arena persaingan dalam era ekonomi digital.<sup>1</sup>

Sistem Ekonomi Syariah merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang bertambah marak ini merupakan gambaran kerinduan umat Islam ketikan menjalankan bisnis secara Islami, Beratnya persaingan antara pebisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi memperoleh keuntungan yang besar ataupun banyak dalam kegiatan peningkatan usahanya. Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dan pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rusdi Hidayat, Lisa Sulistyawati, Budi Prabowo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Berbasis UMKM*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2022), h.56..

<sup>2</sup> Purnamasari, Rozi Andriani, Haniah Lubis, *Ekonomi Syariah*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 25.

Di dalam ekonomi Islam, menjalankan aktifitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis. Selain itu, UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang relatif mudah untuk dijalankan oleh kalangan masyarakat, baik masyarakat yang ekonominya tinggi maupun rendah sehingga masyarakat mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya, salah satu UMKM yang sering dijalankan oleh masyarakat adalah livelihood activities yang merupakan usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari nafkah seperti pedagang kaki lima.<sup>3</sup>

Pelaku usaha kecil menengah salah satu kelompok usaha yang dapat bertahan di tengah perubahan dan tidak mengenal masa serta tidak pernah mati, sehingga usaha ini pun selalu ada, di setiap tempat dan strata masyarakat. Makanan dan minuman masih menjadi kebutuhan pokok, dengan bentuk skala usaha besar maupun kecil. Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada, maka usaha kuliner merupakan usaha yang sangat menjanjikan dan akan memberikan keuntungan maksimal.

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh pada anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan juga merupakan hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebuah perusahaan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber dari hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi dan hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Kegiatan UMKM merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak dijumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi Islam, mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat membangun aktifitas ekonomi

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang disandarkan pada tertulis dalam berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek kajian, baik yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kajian yang penulis lakukan. jenis penelitian bersifat *deskriptif analitis* melalui pengumpulan beberapa pendapat ulama dan pakar untuk kemudian ditelaah dan dianalisa sehingga menjadi sebuah kesimpulan.

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir yang bertolak dari satu atau sejumlah data secara khusus untuk kemudian mengambil kesimpulan umum. Data dianalisa dengan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data dan beberapa pendapat ulama dan

---

<sup>3</sup> Rahyono, Erna Listyaningsih, Apip Alansori, *Kinerja dan Keberlangsungan UMKM*, (Yogyakarta : ANDI, 2022), h. 76.

pakar untuk kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif analisis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengertian Penerapan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok social.<sup>4</sup> Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan peranan apabila orang tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Ada tiga alasan utama suatu Negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang.<sup>5</sup> Alasan pertama adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan yang kedua, sering kali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.<sup>6</sup>

#### **Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.<sup>7</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>4</sup>Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi*, (Jakarta : UI Publishing, 2022), h. 100.

<sup>5</sup>Singgih Purnomo, Ahmad Junaedi, *Kewirausahaan UMKM*, (Jawa Tengah : Lakeisha, 2022), h. 56.

<sup>6</sup>Pia Khoirotn Nisa, *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial*, (Jakarta : Mahakarya Citra Utama, 2023), h. 76.

<sup>7</sup>Hanik Fitriani, *Ekonomi Mikro*, ( Jawa Tengah : Nasya Expanding, 2021), h. 45.

Manfaat ekonomi Islam dalam mengembangkan usaha dengan berpedoman pada ekonomi Islam, memberikan manfaat yang besar, adapun manfaat ekonomi Islam adalah:

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat.
3. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

Adapun prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Siap menerima risiko Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.
2. Tidak melakukan penimbunan Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.
3. Tidak monopoli Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoly. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.
4. Pelanggaran Riba Ada orang yang berpendapat bahwa al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga, dan bunga yang di praktikkan oleh Bank konvensional (simple interest) bukan riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang di praktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang di praktikkan oleh Bank konvensional saat ini.
5. Solidaritas Sosial Solidaritas social seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit.

Tujuan yang ingin di capai dalam suatu sistem ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah menurut M. Nur Riyanto Al Alif adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, papan, kesehatan, dan Pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.

3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta-500 juta, kriteria 23 Omzet: 300 juta-2,5 Miliar rupiah.<sup>8</sup>

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta-10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar-50 Miliar rupiah.<sup>9</sup> Manfaat UMKM bagi perekonomian nasional yaitu membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar Nilai Produk Domestik Bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan Ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah. Sedangkan manfaat UMKM bagi perekonomian daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, pemererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya.<sup>10</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang yaitu:

1. Penyediaan lapangan kerja dalam penyerapan tenaga kerja patut di perhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Sumber wirausaha baru keberadaan Usaha Kecil dan Menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh berkembangnya wirausaha baru.

---

<sup>8</sup>In Khoirunnisa, Budi Harto, Muhammad Umar, *Usaha Mikro, Kecil dan Menenga (UMKM)*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 39.

<sup>9</sup>Martha Rianty, Firdaus Sianipar, *Koperasi dan UMKM*, (Palembang : Awfa Smart Media, 2021), h. 77.

<sup>10</sup>Titik Purwanti, Tri Widyati, *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 55.

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
4. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industry kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait sumber daya alam sekitar.
5. Memiliki potensi untuk berkembang berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro

## **Pembahasan Hasil**

### **1. Perilaku Para Pelaku UMKM**

Adapun perilaku pelaku UMKM lebih mengutamakan kebersihan kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya. Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang di jual. Hal yang penting yang harus di miliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan Langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usahajuga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

### **2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perilaku**

Adapun implementasi prinsip-prinsip syariah dapat terlihat dari adanya kesesuaian beberapa perilaku pelaku usaha UMKM dengan prinsip syariah yang memakai teori yaitu:

- a. Prinsip yang pertama yaitu, siap menerima resiko yakni pelaku usaha UMKM sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta di lapangan beberapa pelaku usaha memproduksi usahanya dengan baik dan sesuai dengan kaidah syariah. Barang dan jasa yang haram di larang untuk di produksi ataupun dipasarkan, serta siap menerima resiko, karena mereka sadar bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.
- b. Prinsip kedua yaitu tidak melakukan penimbunan, dimana pelaku UMKM tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar, serta larangan keras melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.
- c. Prinsip yang ketiga yaitu tidak melakukan monopoli, Islam menghendaki mekanisme pasar dalam bentuk persaingan sempurna. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan interview pasar Monopoli,

doupoli, oligopoly dalam artian hanya ada penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal, terkait hasil wawancara di lapangan bahwa pelaku UMKM mendistribusikan barang dagangannya dengan melakukan persaingan secara sehat dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya.

- d. Prinsip keempat yaitu pelarangan Riba, Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk Bunga berbunga riba dilarang karena dekat dengan eksploitas. Masalah eksploitas ini terlihat dari bunya ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang, bunga sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern. Hal ini terlihat jelas pelaku UMKM. Hal ini terlihat jelas pelaku UMKM lebih memilih melakukan pinjaman modal kepada keluarga, Pegadaian syariah daripada Bank, seperti halnya beberapa pelaku usaha UMKM tersebut paham akan adanya riba, disamping itu alasan lainnya adalah pinjaman keluarga lebih mudah pelaksanaannya di dibandingkan pinjaman kepada Bank konvensional.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun Perilaku yang diterapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam mengembangkan usaha mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya.
2. Penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang di jual. Hal yang penting yang harus di miliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan Langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usahajuga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pelaku usaha UMKM bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.. Dalam mengembangkan usaha-usaha mikro kecil pada pedagang memiliki strategi-strategi yang juga sesuai dengan ajaran islam dimana strategi yang dijalankan adalah mendapatkan modal dari Lembaga Keuangan Syariah seperti, Pegadaian Syariah dimana sudah kita ketahui bahwa produk- produk berbasis syariah



memiliki karakteristik tiada adanya bunga. Maka dari itu Para pelaku UMKM lebih memilih Pegadaian Syariah di bandingkan Pegadaian Konvensional. Segala jenis produk yang dijual tidak mengandung unsur-unsur gharar, maysir, riba, dan tadlis. Dalam melakukan pelayanan juga lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam Islam kegiatan perdagangan seperti inilah yang dianjurkan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

## 5. REFERENSI

- Hanik Fitriani. (2021). *Ekonomi Mikro*. Jawa Tengah : Nasya Expanding.
- Iin Khoirunnisa, Budi Harto, Muhammad Umar. (2022). *Usaha Mikro, Kecil dan Menenga (UMKM)*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Martha Rianty, Firdaus Sianipar. (2021). *Koperasi dan UMKM*. Palembang : Awfa Smart Media.
- Muhammad Dimiyati. (2022). *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi*. Jakarta : UI Publishing.
- Pia Khoirotun Nisa. (2023). *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial*. Jakarta : Mahakarya Citra Utama.
- Purnamasari, Rozi Andrini, Haniah Lubis. (2022). *Ekonomi Syariah*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Rahyono, Erna Listyaningsih, Apip Alansori. (2022). *Kinerja dan Keberlangsungan UMKM*. Yogyakarta : ANDI.
- Rusdi Hidayat, Lisa Sulistyawati, Budi Prabowo. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Berbasis UMKM*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Singgih Purnomo, Ahmad Junaedi. (2022). *Kewirausahaan UMKM*. Jawa Tengah : Lakeisha.
- Titik Purwanti, Tri Widyati. (2022). *UMKM Membangun Ekonomi Kreatif*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.